



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sudanco Supriyadi No. 17 Tlp. (0342) 801201

e-mail : sekda@blitarkab.go.id

BLITAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 188/69 /409.116/KPTS/2021
TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

SEKRETARIS KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan di Pemerintah Kabupaten Blitar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabupaten Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5679 ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Blitar Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;
9. Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/214/409.012/KPTS/2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Blitar.

10. Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/29/409.06/KPTS/2017 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/238/409.012/KPTS/2012 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kabupaten Blitarstandar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Blitar.
11. Keputusan Bupati Blitar Nomor: 188/188/406.116/KPTS/2021 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan di Pemerintah Kabupaten Blitar
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi Publik yang wajib di umumkan secara serta merta;
 3. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat
- sebagaimana terlampir dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar ini.
- KETIGA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana terlampir dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar ini.
- KEEMPAT : Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan ini merupakan petunjuk dalam pelayanan Informasi di Pemerintah Kabupaten Blitar
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal, 23 November 2021

An. BUPATI BLITAR
SEKRETARIS DAERAH



Drs. IZUL MAROM. M.Sc
Pembina Utama Madya
NIP. 19650603 199002 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Blitar sebagai Laporan;
2. Inspektur Kabupaten Blitar
3. PPID Pembantu Kabupaten Blitar